



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendidikan Nasional No.1 - R.O. Ulin Kel. Loktabat Selatan Banjarbaru
Telpon/Fax (0511)4772570 Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 421.2/ 112 /PSMP/DISDIK/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU TAHUN AJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Ajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lainnya Yang Sederajat;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan

- Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
 10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN AJARAN 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Ajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Banjarbaru, 16 Mei 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



Dr. Hj. RAHMAH KHAIRITA, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19700503 199003 2 003

Tembusan Yth.

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
3. Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarbaru
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalsel

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/ 112 /PSMP/Disdik/2018
Tanggal : 16 Mei 2018

I. **PENGERTIAN**

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
4. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entry memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program aplikasi komputer, hasil seleksi dapat di akses setiap waktu secara online pada situs internet;
5. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
6. Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah;
7. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan seorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian;
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian kompetensi kelulusan;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKHU/M adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian sekolah/madrasah;
10. Sekolah adalah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mengikuti PPDB

II. **AZAS dan TUJUAN**

1. Penerimaan peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berazaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif;
2. Penerimaan peserta didik baru pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan agar diperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMP dan menjamin peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru yang akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan SMP;
3. Penerimaan peserta didik baru pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksudkan agar diperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMP dan menjamin peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru yang akan berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan SMP;

4. Penerimaan peserta didik baru pada pendidikan SMP bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah (12-15) untuk memperoleh layanan pendidikan dalam pencapaian program Wajib belajar Sembilan tahun yang sebaik-baiknya.

III. I. **KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan PPDB SMP Negeri se Kota Banjarbaru :
 - a. Melalui jejaring online
 - b. Pelaksanaan PPDB diumumkan secara terbuka yang berkenaan dengan
 - Proses seleksi;
 - Persyaratan
 - Daya tampung
 - Rombongan belajar
 - Biaya serta
 - Hasil penerimaan Peserta Didik Baru.
2. PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat , pedoman teknis PPDB dibuat oleh masing-masing sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
3. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima BOS dibebankan pada BOS

IV. **PENYELENGGARA**

- a. Penyelenggara PPDB Online adalah :
 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Banjarbaru (Kel. Kemuning)
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Banjarbaru (Kel. Mentaos)
 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Banjarbaru (Kel. Cempaka)
 4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Timur)
 5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Banjarbaru (Kel. Loktabat Sel.)
 6. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Banjarbaru (Kel. Sei Ulin)
 7. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8 Banjarbaru (Kel. Gt. Manggis)
 8. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9 Banjarbaru (Kel. Loktabat Utara)
 9. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Barat)
 10. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11 Banjarbaru (Kel. Land. Ulin Tengah)
 11. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12 Banjarbaru (Kel. Bangkal)
 12. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 Banjarbaru (Kel. Sei Tiung)
 13. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 Banjarbaru (Kel. Gt. Manggis)
 14. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 15 Banjarbaru (Kel. Syamsudin Nur)
- b. Penyelenggara PPDB lainnya adalah SMP Swasta dan MTs di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru , yang sistem PPDB nya diatur tersendiri oleh sekolah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kepanitiaan terdiri :
 1. Panitia Kota dengan susunan sbb :
 - a. Pembina : Walikota Banjarbaru
 - Pengarah : Sekdako Banjarbaru
 - Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
 - Ketua : Kabid P SMP
 - Sekretaris : Kasi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Anggota : 4 Orang Staf Pelaksanan PSMP

2. Panitia Satuan Pendidikan, dengan susunan sbb :
 - Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
 - Ketua : Wakasek
 - Sekretaris : Wakasek/Guru
 - Anggota : terdiri dari (Guru, Komite Sekolah, Operator, Verifikator disesuaikan dengan Kebutuhan) yang menerima 4-6 rombel 3 orang, dan yang menerima 7-10 rombel 5 orang

V. KRITERIA CALON PESERTA DIDIK BARU

Calon Peserta Didik (PD) yang akan mendaftar pada PPDB online adalah warga negara Indonesia laki-laki dan/atau perempuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum calon peserta didik baru :
 - a. Memiliki ijazah SD, MI atau Program Paket A atau yang sederajat;
 - b. Memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional / Surat Keterangan Lulus Ujian Sekolah Dasar / Sederajat ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran 2017/2018.
 - d. Mengisi Surat Pernyataan tidak pernah terlibat Narkoba, Lempok dan jenis obat-obatan serta minuman terlarang lainnya, dan bersedia mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang ditentukan sekolah yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali siswa.
2. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Banjarbaru berkewajiban melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten asal atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru cq. Bidang PSMP
3. Calon Peserta Didik (PD) yang memiliki prestasi tertentu di bidang Akademik, non akademik, olahraga, sains dan seni akan diberikan skor tambahan dengan ketentuan:
 - a. Minimal meraih Juara I,II,III Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama asal peserta didik baru yang diperoleh selama menjadi siswa-siswi SD/MI sederajat.
 - b. Prestasi kejuaraan yang diperoleh secara kolektif, misalnya dalam perlombaan olahraga/seni beregu, yang mana calon PD ybs merupakan salah satu anggota regu, selain menyerahkan sertifikat/ piagam penghargaan juga melampirkan surat tugas dari sekolah yang mengikutsertakan ybs dalam kegiatan/pertandingan/ lomba tersebut.
 - c. Prestasi kejuaraan yang dicapai pada jenis lomba / cabang olahraga yang sama hanya diakui salah satu saja, yaitu prestasi yang tertinggi.
 - d. Skoring atas prestasi yang dicapai diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melalui Bidang Pembinaan SMP , dengan menunjukkan sertifikat / piagam penghargaan asli dan menyerahkan fotocopi yang dilegalisir oleh pihak yang mengeluarkan.

- e. Skor tambahan atas prestasi yang dicapai diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Prestasi	Skor Tambahan
1	Juara III kota	0,50
2	Juara II kota	0,75
3	Juara I Kota	1,00
4	Juara III Propinsi	1,25
5	Juara II Propinsi	1,50
6	Juara I Propinsi	1,75
7	Juara III Nasional	2,00
8	Juara II Nasional	2,25
9	Juara I Nasional	2,50
10	Juara Tingkat Regional (ASEAN)	2,75
11	Juara Tingkat Internasional	3,00

4. Perlengkapan pendaftaran :
- Calon Peserta Didik (PD) pada saat melakukan pendaftaran diwajibkan membawa :
- Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) atau Surat Keterangan Lulus dari SD / MI / Paket A Sederajat bagi semua pendaftar
 - Kartu Keluarga berusia minimal 6 bulan bagi pendaftar jalur zonasi R1
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten / Kota asal bagi peserta didik yang SD/MI dan Paket A nya berasal dari luar Kota Banjarbaru ;
 - Sertifikat atau Piagam Penghargaan yang diperoleh selama belajar di SD/MI/Paket A dan telah diberikan skoring tambahan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru bagi yang mempunyai prestasi Akademik dan non akademik ;
 - Kartu Miskin/ KIP/ PIP/ PKH bagi pendaftar yang menggunakan jalur keluarga kurang mampu.

VI. TATA CARA SELEKSI PPDB ONLINE

- Tata cara Seleksi PPDB online pada dasarnya menggunakan sistem Zonase Radius dan prestasi ;
- Sistem Radius tersebut dapat dirinci sbb :
 - Zonase PPDB berbasis Rukun Tetangga (RT) dengan selanjutnya disebut R1
 - Zonase PPDB yang berasal dari luar wilayah Kota Banjarbaru selanjutnya disebut R 2
 - Zonase PPDB siswa berprestasi selanjutnya disebut R 3
- Tata cara seleksi sbb :
 - R1 yaitu pendaftar yang berasal dari RT yang menjadi wilayah zonasenya sekolah yang mencakup beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang dekat dengan sekolah pilihan dan kemudian diranking berdasarkan hasil nilai ujian sekolah; (kuota 85 %)
 - R2 yaitu pendaftar yang berasal dari luar wilayah Kota Banjarbaru ke sekolah pilihan kemudian diranking berdasarkan nilai ujian sekolah; (kuota 5 %)
 - R3 yaitu pendaftar yang berasal dari jalur prestasi kemudian diranking berdasarkan hasil nilai ujian sekolah; (kuota 10 %)
- Pendaftar yang berasal dari keluarga kurang mampu yang berdomisili pada wilayah R1 akan diutamakan pada PPDB ini.
- Pendaftar Anak Berkebutuhan khusus diseleksi melalui jalur R1 dengan melampirkan surat keterangan ABK dari sekolah asal.

6. Mata pelajaran hasil nilai Ujian Sekolah SD/MI/Paket A yang dijadikan dasar seleksi adalah jumlah nilai hasil ujian sekolah Bahasa Indonesia , Matematika , IPA (sains), PKN, dan IPS serta tambahan skor bagi yang mempunyai piagam kejuaraan prestasi Akademik dan non akademik.
7. Jika terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - a. Sekolah pilihan
 - b. Nilai Bahasa Indonesia;
 - c. Nilai Matematika;
 - d. Nilai IPA;
 - e. Nilai PKN;
 - F. Nilai IPS;

VII DAYA TAMPUNG (KUOTA) PPDB

1. Daya tampung (kuota) PPDB ditetapkan dengan prinsip:
 - a. Ketersediaan ruang dan fasilitas belajar,
 - b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - c. Efektivitas Proses Pembelajaran, dan
 - d. Pemerataan antar sekolah;
2. Kuota PPDB Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2018/2019, per rombongan belajar sebanyak 32 orang.

VIII TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftar PPDB online datang langsung ke sekolah pilihan pertama dengan tidak diwakilkan untuk melakukan pendaftaran dan menyerahkan perlengkapan yang telah ditentukan oleh calon sekolah penerima;
2. Pendaftaran PPDB online, yang pilihannya pada R 3 boleh memilih sekolah yang diinginkan pada wilayah Kota Banjarbaru)
3. Skor tambahan berdasarkan prestasi akademik, olahraga, dan seni dilakukan setelah calon Peserta Didik melaporkan sertifikat / piagam prestasi ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru c.q. Bidang Pendidikan Menengah Pertama (SMP) untuk dilakukan verifikasi.

IX

JADWAL PELAKSANAAN PPDB

1. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui tahapan:
 - a. Finalisasi Juknis PPDB
 - b. Sosialisasi PPDB ;
 - c. Diklat Operator PPDB Online
 - d. Uji Coba /Simulasi PPDB Online
 - e. Pendaftaran dan seleksi PPDB online
 - f. Daftar ulang (Her Registrasi), dan
 - g. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
2. Jadwal kegiatan PPDB sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis PPDB	01 Maret -10 April 2018	Dinas Pendidikan
2	Sosialisasi PPDB online	12 April- 25 Mei 2018	Media Massa, pertemuan dan Surat-menyurat
3	Diklat Operator Disdik dan Sekolah PPDB Online	20 Mei 2018	Dinas Pendidikan
4	Pengumuman Kelulusan SD/MTs dan Paket B	4 Juni 2018	SD Masing-masing
5	Uji Coba Sistem	4 Juni 2018	SMPN se Kota Banjarbaru

6	Pendaftaran PPDB online	21-23 Juni 2018	Sekolah Pilihan
7	Pengumuman hasil PPDB Tahap 1	25 Juni 2018	Sekolah Pilihan
8	PPDB Online Tahap 2	26-27 Juni 2018	Sekolah Pilihan
9	Pengumuman hasil PPDB Tahap 2	28 Juni 2018	Sekolah Pilihan
	Daftar Ulang (Her-Registrasi)	29-30 Juni 2018	Sekolah Penerima
	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	2 - 4 Juli 2018	Sekolah Penerima

X. LAIN-LAIN

1. Bagi sekolah peserta PPDB online tidak diperkenankan menambah kuota tanpa ijin dari dinas pendidikan
2. Bagi sekolah peserta PPDB online wajib melaporkan hasil akhir PPDB disekolah masing masing untuk sinkronisasi dengan data yang ada di Panitia PPDB Online Dinas Pendidikan
3. Bagi sekolah peserta PPDB online yang kuotanya belum terpenuhi setelah batas waktu daftar ulang , akan diikutkan pada PPDB tahap ke 2
4. PPDB tahap ke 2 akan dilaksanakan dan ditentukan oleh Dinas Pendidikan untuk menyalurkan seluruh calon siswa yang belum tertampung di Sekolah tertentu dan akan diarahkan ke Sekolah terdekat yang masih memiliki kuota.
5. Bagi warga Banjarbaru yang usia SMP (12-15 th) setelah penerimaan dinyatakan selesai tetapi belum tertampung pada SMP/MTs tertentu dapat melakukan pendaftaran PPDB Tahap ke 2 dengan mekanisme sama seperti PPDB Tahap ke 1
6. POSKO PPDB SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru :
 - Telp. HP 081212814536
 - Email psmp.bjb@gmail.com
 - Website disdik.banjarbarukota.go.id
7. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dan disampaikan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan ini
8. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



Dr. Hj. RAHMAH KHAIRITA, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19700503 199003 2 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/ 112 /PSMP/Disdik/2018
Tanggal : 15 Mei 2018

**KAPASITAS TAMPUNG (KUOTA) PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS VII
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 KOTA BANJARBARU**

I. SMPN dan SMPS

No	Nama Sekolah	Jmlh Rombel	Kuota R1 (85%)	Kuota R2 (5%)	Kuota R3 (10%)	Jumlah 4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
1	SMPN 1 Banjarbaru	10	272	16	32	320
2	SMPN 2 Banjarbaru	8	244	16	28	288
		1*				32
3	SMPN 3 Banjarbaru	8	217	14	25	256
4	SMPN 4 Banjarbaru	10	272	16	32	320
5	SMPN 5 Banjarbaru	11	299	18	35	352
6	SMPN 6 Banjarbaru	6	163	10	19	192
7	SMPN 8 Banjarbaru	8	217	14	25	256
8	SMPN 9 Banjarbaru	7	191	11	22	224
9	SMPN 10 Banjarbaru	6	153	9	18	180
10	SMPN 11 Banjarbaru	6	163	10	19	192
11	SMPN 12 Banjarbaru	1	27	2	3	32
12	SMPN 13 Banjarbaru	5	136	8	16	160
13	SMPN 14 Banjarbaru	5	163	10	19	192
14	SMPN 15 Banjarbaru	5	163	10	19	192
	Jumlah	95	2680	164	312	3188
15	SMP Muhammadiyah	3	Bebas zonasi			96
16	SMP Sanjaya	2				60
17	SMP Al Mansyur	1				35
18	SMP IT Qardhan H	3				90
19	SMP Plus Citra Alma	3				81
20	SMP IT Rabbani	3				90
21	SMP Islam Insan Tama	2				64
22	SMP Passion Destiny	2				50
23	SMP ANIC	1				32
	Jumlah	17				598
	TOTAL	112	3722			

***) SMPN 2 Banjarbaru menerima pendaftaran kelas khusus olahraga 1 rombel bagi yang mempunyai prestasi, bakat dan minat di cabang olahraga atletik, futsal dan volley ball yang waktu dan sistem seleksinya bersamaan dengan kegiatan PPDB TA 2018/2019 sedangkan pelaksanaan akan dilaksanakan oleh panitia sekolah sendiri.**

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



Dr. HJ. RAHMAH KHAIRITA, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19700503 199003 2 003

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 241.2/ 112 /PSMP/Disdik/2018
Tanggal : 15 Mei 2018

**ZONASE PPDB TAHUN AJARAN 2018/2019
MASING-MASING SEKOLAH JENJANG SMP**

NO	SEKOLAH	KOUTA PPDB	WILAYAH ZONASE				
			KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	
1	SMPN 1	320	Banjarbaru Selatan	Kemuning	01	1 S/D 5	
					02	6 S/D 10	
					04	15 S/D 20	
				Loktabat Selatan	01	1,2	
					02	2	
				Guntung Paikat	01	1 s/d 5	
					02	1 s/d 5	
			03		1 s/d 6		
			Banjarbaru Utara	Sungai Besar	04	1 s/d 6	
					05	1,2,4,6	
				04	18 s/d 19		
				Komet	01	1 s/d 3	
					02	1 s/d 3	
				2	SMPN 2	288	Banjarbaru Utara
04	1 s/d 3						
05	1 s/d 3						
06	1 s/d 3						
Loktabat Utara	02	2					
	Mentaos	01	1 s/d 5				
02		1 s/d 4					
03		1 s/d 4					
04		1 s/d 4					
3	SMPN 3	256	Banjarbaru Selatan				Sungai Besar
				06	1 s/d 6		
				07	12 s/d 17 dan 48		
				08	33 s/d 39		
			Cempaka	Cempaka	01	40 s/d 47	
					02	1,3,35,37,43	
03	04	01	Cempaka	01	4,5,6,29		
				02	7 s/d 9		
03	04	01	Cempaka	03	10 s/d 12		
				04			

					05	13 s/d 15	
					06	16 s/d 18	
					07	19,20,21,41	
					08	22,23,24,25,34,42	
					09	26 s/d 28	
					10	30,31,32,33,36	
					11	2,38,39,40,44	
4	SMPN 4	320	Liang Anggang	Landasan U Utara	01	3,4,5	
					02	1	
					03	1,2	
					04	1,2	
			Landasan Ulin	Landasan U Tengah	02	3 s/d 6	
					03	7,8,9,10,11,12, 14	
					Landasan U Timur	01	1 s/d 4
			02	1 s/d 5			
			03	1 s/d 4			
			04	1 s/d 5			
			05	1 s/d 4			
			Syamsudin Noor		06	1 s/d 6	
					07	1 s/d 3	
					08	1 s/d 5	
					09	1	
					01	1 s/d 4	
					02	6 s/d 8	
		03	11, 12,14				
5	SMPN 5	352	Banjarbaru Selatan	Kemuning	03	11,12,13,14,26,27	
					05	21 s/d 25	
				Loktabat Selatan	01	1,3	
					02	3 s/d 7	
					03	1 s/d 3	
					04	1 s/d 4	
			05		1 s/d 7		
			Banjarbaru Utara	Guntung Paikat	06	1 s/d 3	
					05	3,5,7	
			Landasan Ulin	Sungai Besar	04	20 s/d 25	
					Loktabat Utara	02	4,5,7,9
						10	6
					01	1	
6	SMPN 6	128	Banjarbaru Utara	Sungai Ulin	01	1 S/D 4	
					02	5 S/D 7	
					03	9 S/D 12	

			Banjarbaru Selatan	Sungai Besar	04 05 06 07 05	14 S/D 18 19 S/D 22 23 S/D 27 29 S/D 36 26 S/D 30
7	SMPN 8	256	Landasan Ulin	Guntung Manggis	01 02 03 04 05	5,9,10,39,50,45 11 s/d 17 18 s/d 24 dan 46 25 s/d 30 dan 38 35 dan 37
8	SMPN 9	224	Banjarbaru Utara Landasan Ulin	Loktabat Utara Guntung Payung	01 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03	3,11,12,30,43 13,15,17 14,16,18,33,37,38 1,19,27,41,44,49,50 10,21,22,23,26,35,42 8,24,31,45,54 20,25,34,39,40 28,46,47,48 1 s/d 4 5,6,8,9 7,10,11,13
9	SMPN 10	192	Liang Anggang	Landasan U Utara Landasan U Tengah Landasan U Barat Landasan U selatan	01 01 01 02 03 04 01 02 03 04	1,2,6,7 1,2,13 1,3,5,7 2,4,6,8,16 9,10,11,15 12,13,14 1 s/d 3 4 s/d 6 7,9,12 8,10,11
10	SMPN 11	192	Liang Anggang Landasan Ulin	Landasan U Utara Syamsudin Noor	02 03 04 05 03	2 s/d 6 3 s/d 7 3,4,5,6,7 1 s/d 4 13,15
11	SMPN 12	32	Cempaka	Bangkal	01 02 03 04	1 s/d 3 4 s/d 6 7 s/d 9 10 s/d 13

12	SMPN 13	160	Cempaka	Sungai Tiung	01 02	1 s/d 3 4 s/d 6
					03 04 05 06 07 08 09 10 11	7,8,11 10,11,14 9,13,15 16 s/d 18 19 s/d 21 22,23,25 26 s/d 29 30,31,24 32 s/d 34
				Palam	01 02 03 04	1 s/d 3 4 s/d 6 7 s/d 9 10 s/d 12
13	SMPN 14	192	Landasan Ulin	Guntung Manggis	05 06 07	31 s/d 34 dan 49,51 2,3,4,7,8,43 6,36,40,41,42,44,47,48
				landasan U Timur	09 10	2 s/d 8 1 s/d 4
14	SMPN 15	192	Landasan Ulin	Syamsudin Noor	02 04 05 06 07 08 09	12 16 s/d 19 21 s/d 25 26 s/d 29 31 s/d 35 36,37,39 41,42,44,45
			Landasan Ulin	Guntung Payung	03	12

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru,



Dr. HJ. RAHMAH KHAIRITA, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19700503 199003 2 003

